

Dalam kitab Al-Iydloh, Imam Nawawi berkata : Jika seseorang hendak meninggalkan madinah maka disunnahkan untuk berpamitan dengan masjid Nabawi dengan melakukan shalat sunnah dua rekaat lalu berdoa sesuka hati kemudian melewati makam Nabi dengan membaca salam di atas lalu dilanjutkan membaca doa :

اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ هَذَا آخِرَ الْعَهْدِ بِحَرَمِ رَسُولِكَ وَيَسِّرْ لِي الْعُودَ إِلَى الْحَرَمَيْنِ
سَبِيلًا سَهْلَةً وَارْزُقْنِي الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَرُدَّنَا سَالِمِينَ
غَانِمِينَ

Catatan:

* Menurut Imam Nawawi, jangan berjalan mundur (qahqara) ketika meninggalkan (masjid nabawi/ ka'bah /masjidil haram) bahkan ulama berpendapat hal itu makruh hukumnya karena tidak ada hadits ataupun atsarnya. [Al-Iydloh]